



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR ⁶³ TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tata Kelola data melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18, Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2); dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, maka perlu mengatur penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat kabupaten/kota, Walidata Tingkat Daerah dan Walidata Pendukung, Produsen Data, serta Sekretariat Satu Data dalam Peraturan Kepala Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas, badan dan unit pelaksana teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat Diskominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappelitbangda adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
7. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
8. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
9. Data Statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.

10. Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada dibawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
11. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu.
12. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.
13. Interoperabilitas Data adalah kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
14. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik.
15. Data Induk adalah data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini untuk digunakan bersama.
16. Data Prioritas adalah data terpilih yang berasal dari daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Kabupaten.
17. Portal Satu Data Kabupaten adalah media bagi-pakai data di tingkat Kabupaten yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
18. Forum Satu Data Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan adalah wadah komunikasi dan koordinasi Perangkat Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Kabupaten.
19. Koordinator Forum Satu Data Kabupaten adalah pimpinan tinggi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan.

20. Pembina Data adalah Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau Perangkat Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data.
21. Walidata adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarkan Data.
22. Produsen Data adalah unit pada Perangkat Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Perangkat Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.
24. Simpul Jaringan adalah institusi yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran dan penyebaran Data Geospasial dan Informasi Geospasial tertentu.
25. Integrasi adalah sebuah sistem yang mengalami pembauran hingga menjadi suatu kesatuan yang utuh.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengaturan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Perangkat Daerah dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.

- (2) Pengaturan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten bertujuan untuk:
- a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
 - b. mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah dan Instansi Pusat sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
 - c. mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data;
 - d. mendukung sistem Statistik Nasional sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - e. memberdayakan dan mengintegrasikan semua data Perangkat Daerah sebagai kontrol data terhadap penyelenggaraan pemerintah.

BAB III

PRINSIP SATU DATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Satu Data Indonesia Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
- b. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;

- c. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
- d. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Bagian Kedua
Standar Data

Pasal 4

- (1) Data yang dihasilkan oleh produsen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a harus memenuhi Standar Data.
- (2) Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. konsep;
 - b. definisi;
 - c. klasifikasi;
 - d. ukuran; dan
 - e. satuan.
- (3) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan ide yang mendasari data dan tujuan data tersebut diproduksi.
- (4) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penjelasan tentang data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan data tertentu dengan data yang lain.
- (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penggolongan data secara sistematis kedalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.
- (6) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.

- (7) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan besaran tertentu dalam data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

Bagian Ketiga Metadata

Pasal 5

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus dilengkapi dengan Metadata.
- (2) Informasi dalam Metadata harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.
- (3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada bagian informasi tentang data yang harus dicakup dalam Metadata.
- (4) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.

Bagian Keempat Interoperabilitas Data

Pasal 6

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.
- (2) Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Data harus :
 - a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
 - b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.

Bagian Kelima
Kode Referensi dan Data Induk

Pasal 7

Data yang di hasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

BAB IV
PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

SATU DATA INDONESIA Kabupaten diselenggarakan oleh:

- a. pembina Data;
- b. walidata;
- c. walidata pendukung; dan
- d. produsen Data.

Bagian Kedua
Pembina Data

Pasal 9

- (1) Pembina Data mempunyai tugas:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggara Satu Data Indonesia Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk Data Statistik, Pembina Data Statistik yaitu Badan Pusat Statistik Kabupaten Bolaang Mongondow.
- (3) Untuk Data Geospasial, Pembina Data Geospasial yaitu Bappelitbangda.



Bagian Ketiga
Walidata dan Walidata Pendukung

Pasal 10

- (1) Walidata mempunyai tugas:
 - a. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Kabupaten;
 - b. menyesuaikan Data dan Metadata di portal Satu Data Kabupaten; dan
 - c. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.
- (2) Walidata dilaksanakan oleh Diskominfo.
- (3) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Walidata Pendukung yang berkedudukan dalam Perangkat Daerah.
- (4) Walidata Pendukung dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah dan dibantu oleh pejabat yang membidangi perencanaan di setiap Perangkat Daerah.

Bagian keempat
Produsen Data

Pasal 11

- (1) Produsen Data mempunyai tugas :
 - a. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
 - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Kabupaten; dan
 - c. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata.
- (2) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola kegiatan atau Pejabat Eselon IV di setiap Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB V
FORUM SATU DATA INDONESIA

Bagian Kesatu
Forum Satu Data Indonesia

Pasal 12

- (1) Pembina Data, Walidata, dan Walidata pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia Kabupaten.
- (2) Forum Satu Data Indonesia Kabupaten dikoordinasikan oleh Kepala Bappelitbangda.
- (3) Forum Satu Data Indonesia Kabupaten terdiri atas:
 - a. Pembina Data;
 - b. Walidata; dan
 - c. Walidata Pendukung.
- (4) Forum Satu Data Indonesia Kabupaten dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk pemerintah.
- (5) Forum Satu Data Indonesia Kabupaten berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Kabupaten.
- (6) Forum Satu Data Indonesia Kabupaten melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- (7) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Indonesia Kabupaten meminta arahan Bupati.

Bagian Kedua
Sekretariat Satu Data Indonesia

Pasal 13

- (1) Forum Satu Data Indonesia Kabupaten dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh sekretariat Satu Data Indonesia.
- (2) Sekretariat Satu Data Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia Kabupaten; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia Kabupaten.
- (3) Sekretariat Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappelitbangda.

Bagian Ketiga

Tim Koordinasi Forum Satu Data Indonesia

- (1) Dalam rangka optimalisasi kerja Forum Satu Data Indonesia Kabupaten, maka perlu dibentuk Tim Koordinasi Forum Satu Data Indonesia;
- (2) Pembentukan Tim Koordinasi Forum Satu Data Indonesia Kabupaten
- (3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

↓

BAB V
TAHAPAN PENYELENGGARAAN
SATU DATA INDONESIA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. pemeriksaan Data; dan
- d. penyebarluasan Data.

Bagian Kedua
Perencanaan Data

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan data berupa penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- (2) Dalam menyusun daftar data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah mengacu pada daftar data yang telah menentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 16

- (1) Penentuan daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.

↓

- (2) Penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan berdasarkan:
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data Indonesia Kabupaten; dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina Data.
- (3) Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat:
 - a. produsen Data untuk masing-masing data; dan
 - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data.
- (4) Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Perangkat Daerah.

Pasal 17

- (1) Rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Indonesia Kabupaten Bolaang dituangkan dalam rencana aksi.
- (2) Rencana aksi Satu Data Indonesia Kabupaten dapat mencakup antara lain :
 - a. pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Kabupaten;
 - c. kegiatan terkait pengumpulan data;
 - d. kegiatan terkait pemeriksaan data;
 - e. kegiatan terkait penyebarluasan data; dan/atau
 - f. kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Kabupaten.
- (3) Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten melaksanakan rencana aksi Satu Data Kabupaten.

- (4) Koordinator Forum Satu Data Indonesia Kabupaten memantau pencapaian rencana aksi Satu Data Indonesia Kabupaten dan melaporkan kepada Bupati secara berkala.

Bagian Ketiga
Pengumpulan Data

Pasal 18

- (1) Pengumpulan data dilakukan oleh produsen Data sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (2) Data yang dikumpulkan sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit mencakup data penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang:
- a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum;
 - d. penataan ruangan;
 - e. perumahan dan pemukiman;
 - f. keamanan dan ketertiban;
 - g. sosial;
 - h. ketenagakerjaan;
 - i. lingkungan hidup;
 - j. pertanian dan ketahanan pangan;
 - k. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - l. kependudukan dan pencatatan sipil;
 - m. memberdayakan masyarakat;
 - n. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - o. perhubungan;
 - p. komunikasi dan informatika;
 - q. koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - r. penanaman modal;
 - s. pemuda dan olahraga;
 - t. kebudayaan ;
 - u. perpustakaan ;

- v. kearsipan;
 - w. energi dan sumber daya mineral;
 - x. pariwisata;
 - y. perikanan;
 - z. perdagangan;
 - aa. perindustrian;
 - bb. otonomi daerah dan pemerintahan umum;
 - cc. pengawasan;
 - dd. perencanaan pembangunan;
 - ee. keuangan daerah;
 - ff. kepegawaian; dan
 - gg. penelitian dan pengembangan.
- (3) Produsen Data melakukan pengumpulan Data sebagaimana dimaksud ayat(1) sesuai dengan:
- a. standar data;
 - b. daftar data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia Kabupaten; dan
 - c. jadwal pemutakhiran data atau rilis data.
- (4) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan Metadata.

Pasal 19

- (1) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data disampaikan kepada Walidata.
- (2) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai :
- a. data yang telah dikumpulkan;
 - b. standar data yang berlaku untuk data tersebut; dan
 - c. metadata yang melekat pada data tersebut.

1

Bagian Keempat
Pemeriksaan Data

Pasal 20

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.
- (3) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kelima
Penyebarluasan Data

Pasal 21

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walidata.
- (3) Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia Kabupaten dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Portal Satu Data Indonesia Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyediakan akses:
 - a. Kode Refrerensi;
 - b. Data Induk;
 - c. Data;
 - d. Metadata;
 - e. Data Prioritas; dan
 - f. Jadwal rilis dan/atau pemetakhiran data.

Pasal 22

- (1) Produsen Data dan Walidata dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data Indonesia Kabupaten.
- (2) Pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia Kabupaten.
- (3) Pembatasan akses terhadap Data di Portal Satu Data Indonesia Kabupaten dilaksanakan oleh:
 - a. Walidata untuk Pengguna Data pada Perangkat Daerah; dan
 - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk Pengguna Data diluar Perangkat Daerah.

Pasal 23

- (1) Pengguna Data Mengakses Data Portal Satu Data Indonesia Kabupaten tidak dipungut biaya.
- (2) Pengguna Data dalam mengakses Data di Portal Satu Data Indonesia Kabupaten tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.

BAB VI

INTEGRASI DATA

Pasal 24

- (1) Satu Data Indonesia Kabupaten mewajibkan setiap Perangkat Daerah melakukan integrasi data pada Diskominfo.

f

(2) Dalam rangka menyelenggarakan integrasi data sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah berkewajiban memberikan hak akses terhadap aplikasi yang dimiliki guna untuk mempermudah Diskominfo melaksanakan integrasi data.

Pasal 25

Setiap pelaksanaan integrasi, Diskominfo berhak mendapatkan data dan akses yang dibutuhkan dari Perangkat Daerah yang akan terhubung dalam integrasi data.

Pasal 26

Setiap pelaksana Integrasi berkewajiban :

- a. menjamin ketersediaan data;
- b. mengawasi penyelenggaraan Integrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. menerapkan keamanan informasi; dan
- d. menyumbangkan ide, pikiran dan solusi untuk mendukung pengembangan integrasi.

Pasal 27

Sarana integrasi data menggunakan infrastruktur yang disediakan oleh Diskominfo.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 28

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

f

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki

pada tanggal 5 Juli 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,


ISKANDAR KAMARU

Diundangkan di Bolaang Uki

pada tanggal 6 Juli 2022

SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,


MARZANZIUS ARVAN OHY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2022
NOMOR 790

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1	Kepala BAPPELITBANGDA	
2	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	
3	Kepala Bagian Hukum	
4	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
5	Sekretaris Daerah	
6	Wakil Bupati	